



PUTUSAN

Nomor 1451/Pid.Sus/2019/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

| | | |
|----------------------------|---|--|
| Nama Lengkap | : | I NYOMAN JONI ARTAWAN |
| Tempat Lahir | : | Badung; |
| Umur / Tanggal Lahir | : | 45 Tahun / 16 juli 1974 |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki |
| Kebangsaan/Kewarganegaraan | : | Indonesia |
| Tempat tinggal | : | Jalan koprak Nyoman Suwena no. 27 Banjar Tengah Kelurahan / Desa Buduk Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung |
| Agama | : | Hindu; |
| Pekerjaan | : | Swasta |

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 13 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 1 November 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 November 2019 sampai dengan tanggal 11 Desember 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Desember 2019 sampai dengan tanggal 24 Desember 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Desember 2019 sampai dengan tanggal 14 Januari 2020
5. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Denpasar, sejak tanggal 15 Januari 2020 sampai dengan tanggal 14 Maret 2020;

Terdakwa didampingi Penasihat **I KETUT BAKUH, S.H.,M.H, DKK**, Advokat dan Penasihat Hukum yang beralama kantor di Pusat Bantuan Hukum Dewan Pimpinan Cabang Preradi Denpasar, berdasarkan Penunjukan Majelis Hakim, Pengadilan Negeri Denpasar, berdasarkan Penunjukan oleh Majelis Hakim, tanggal 6 Januari 2020, No. 1451/Pen.Pid.Sus/2019/PN Dps;

Hal 1 dari 28 halaman Putusan Nomor 1451/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I NYOMAN JONI ARTAWAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Menguasai Narkotika Golongan I"**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Dakwaan Alternatif Kesatu, Surat Dakwaan No.PDM : 451/BDG/Enz/12/2019, tanggal 06 Januari 2020 ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I NYOMAN JONI ARTAWAN dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menghukum terdakwa I NYOMAN JONI ARTAWAN dengan pidana denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara
4. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening diduga narkotika jenis shabu dengan berat 0,21 gram brutto atau 0,09 gram netto.
 - 1 (satu) tas pinggang
 - 1 (satu) buah rangkaian alat hisap (bong).
 - 1 (satu) buah korek api gas
 - 1 (satu) potong kain jeans.

Dirampas untuk dimusnahkan ;

1. Menetapkan agar terdakwa I NYOMAN JONI ARTAWAN membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa melalui Penasihat hukumnya tertanggal 5 Pebruari 2020 yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk dapat memberikan hukuman yang ringan-ringannya bagi Terdakwa;

Hal 2 dari 28 halaman Putusan Nomor 1451/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa dipersidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU:

Bahwa terdakwa I NYOMAN JONI ARTAWAN pada hari Senin, tanggal 07 Oktober 2019 sekira pukul 09.25 WITA atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Oktober 2019 atau setidaknya dalam tahun 2019, bertempat di Jalan Koprak Nyoman Suwena No. 27 Banjar Tengah Kelurahan/Desa Buduk Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara-cara atau keadaan sebagai berikut :

Bermula pada hari Minggu tanggal 06 Oktober 2019 sekira pukul 23.30 WITA Terdakwa menelpon AGUS EDI (Daftar Pencarian Orang (DPO)) dengan mengatakan "pesan 02 satu" dan AGUS EDI (DPO) mengatakan "tunggu dulu sebentar kalau sudah ready nanti tak info langsung transfer ke rekening" kemudian setelah sepakat kemudian Terdakwa mentransfer uang sebanyak Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) melalui ATM ke rekening Bank BCA, kemudian berselang setengah jam kemudian Terdakwa ditelpon oleh AGUS EDI (DPO) untuk memberi tahu alamat tempat menaruh / menempel kristal bening yang mengandung sediaan metamfetamina (shabu) dimana AGUS EDI (DPO) mengatakan "dari pertigaan dalung kearah Abianbase ketemu pom bensin sebelah kiri ada jalan masuk sekitar 50 (lima puluh) meter ada tikungan kekiri bahan ada dibawah tiang listrik" dan kemudian Terdakwa ketempat yang dimaksud oleh AGUS EDI (DPO) dan setelah mengambil kristal bening yang mengandung sediaan metamfetamina (shabu) Terdakwa kembali kerumah Terdakwa di Jalan Koprak Nyoman Suwena No. 27 Banjar Tengah Kelurahan/Desa Buduk Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung dan sesampainya dirumah kristal bening yang mengandung sediaan metamfetamina (shabu) terdakwa buka dan terdakwa konsumsi dimana sisanya Terdakwa masukkan ke dalam tas pinggang yang dibungkus dengan kain jeans dan Terdakwa simpan didalam mesin cuci;

Bahwa pada hari Senin tanggal 07 Oktober 2019 sekira pukul 09.25 WITA dirumah Terdakwa Jalan Koprak Nyoman Suwena No. 27 Banjar Tengah

Hal 3 dari 28 halaman Putusan Nomor 1451/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan/Desa Buduk Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung ada beberapa orang datang yang mengaku Anggota Unit Sat Resnarkoba Polres Badung dan bertanya "kamu namanya apel/jabrik" dan Terdakwa menjawab "iya" dan selanjutnya Anggota Unit Sat Resnarkoba Polres Badung melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa akan tetapi tidak ditemukan apapun, kemudian Anggota Unit Sat Resnarkoba Polres Badung yaitu saksi KOMANG RULY MAHARDIKA, SH dan saksi I MADE AGUS SUBIANTARA, SE., melakukan penggeledahan ke dalam kamar Terdakwa yang disaksikan oleh saksi MISTAWI dan saksi MUHAMMAD SUBHAN dan berhasil menemukan sebuah tas pinggang yang terbungkus potongan kain jeans dimana didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip yang diduga berisi kristal bening yang mengandung sediaan metamfetamina (shabu) dengan berat 0,21 gram brutto atau 0,09 gram netto, 1 (satu) buah rangkaian alat isap shabu (bong) dan 1 (satu) buah korek api gas yang disimpan di dalam mesin cuci dan setelah ditanyakan kepada Terdakwa "ini bahan kamu" dan dijawab oleh Terdakwa "iya pak"

Bahwa terdakwa tidak dilengkapi surat ijin dari pejabat yang berwenang atas kepentingan maupun perannya dalam penggunaan bahan Narkotika jenis tanamana berupa ganja tersebut serta tidak memiliki ijin dari instansi manapun dalam hal pemanfaatan narkotika tersebut karena terdakwa juga bukanlah seorang ilmuwan atau dokter.

Dan berdasarkan Berita Acara Laboratorium Forensik Polri Cabang Denpasar sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 1074 / NNF / 2019 Tanggal 09 Oktober 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh HERMEIDI IRIANTO, S.Si, dkk selaku Kepala Sub Bidang Narkoba Forensik pada Laboratorium Forensik Cabang Denpasar, menyimpulkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

- **6260/2019/NF** berupa Kristal bening seperti tersebut dalam I adalah **benar** mengandung sediaan **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan 1** (satu) nomor urut **61** Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- **6261/2019/NF** berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I adalah **benar tidak** mengandung sediaan Narkotika dan /atau Psikotropika

Hal 4 dari 28 halaman Putusan Nomor 1451/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa maksud Terdakwa membeli kristal bening yang mengandung sediaan metamfetamina (shabu) dengan berat 0,21 gram brutto atau 0,09 gram netto dari AGUS EDI (DPO) untuk digunakan atau dikonsumsi sendiri.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa I NYOMAN JONI ARTAWAN pada hari Senin, tanggal 07 Oktober 2019 sekira pukul 09.25 WITA atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Oktober 2019 atau setidaknya dalam tahun 2019, bertempat di Jalan Kopral Nyoman Suwena No. 27 Banjar Tengah Kelurahan/Desa Buduk Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar, telah menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri dalam bentuk bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara-cara atau keadaan sebagai berikut :

Bermula pada hari Minggu tanggal 06 Oktober 2019 sekira pukul 23.30 WITA Terdakwa menelpon AGUS EDI (Daftar Pencarian Orang (DPO)) dengan mengatakan "pesan 02 satu" dan AGUS EDI (DPO) mengatakan "tunggu dulu sebentar kalau sudah ready nanti tak info langsung transfer ke rekening" kemudian setelah sepakat kemudian Terdakwa mentransfer uang sebanyak Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) melalui ATM ke rekening Bank BCA, kemudian berselang setengah jam kemudian Terdakwa ditelpon oleh AGUS EDI (DPO) untuk memberi tahu alamat tempat menaruh / menempel kristal bening yang mengandung sediaan metamfetamina (shabu) dimana AGUS EDI (DPO) mengatakan "dari pertigaan dalung kearah Abianbase ketemu pom bensin sebelah kiri ada jalan masuk sekitar 50 (lima puluh) meter ada tikungan kekiri bahan ada dibawah tiang listrik" dan kemudian Terdakwa ketempat yang dimaksud oleh AGUS EDI (DPO) dan setelah mengambil kristal bening yang mengandung sediaan metamfetamina (shabu) Terdakwa kembali kerumah Terdakwa di Jalan Kopral Nyoman Suwena No. 27 Banjar Tengah Kelurahan/Desa Buduk Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung dan sesampainya dirumah kristal bening yang mengandung sediaan metamfetamina

Hal 5 dari 28 halaman Putusan Nomor 1451/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(shabu) terdakwa buka dan terdakwa konsumsi dengan cara Terdakwa menyiapkan botol bekas minum berisi sedikit air, 2 (dua) pipet, pipa kaca, korek api gas yang Terdakwa gunakan sebagai kompor selanjutnya tutup botol Terdakwa lubangi sebanyak 2 (dua) lubang kemudian Terdakwa masukkan pipet dan pipa kaca di kedua lubang tersebut selanjutnya Terdakwa masukkan kristal bening yang mengandung sediaan metamfetamina (shabu) di pipa kaca lalu Terdakwa bakar dan Terdakwa hisap dengan menggunakan mulut sampai mengeluarkan asap dimana sisanya Terdakwa masukkan ke dalam tas pinggang yang dibungkus dengan kain jeans dan Terdakwa simpan didalam mesin cuci;

Bahwa pada hari Senin tanggal 07 Oktober 2019 sekira pukul 09.25 WITA dirumah Terdakwa Jalan Koprak Nyoman Suwena No. 27 Banjar Tengah Kelurahan/Desa Buduk Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung ada beberapa orang datang yang mengaku Anggota Unit Sat Resnarkoba Polres Badung dan bertanya "*kamu namanya apell/jabrik*" dan Terdakwa menjawab "*iya*" dan selanjutnya Anggota Unit Sat Resnarkoba Polres Badung melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa akan tetapi tidak ditemukan apapun, kemudain Anggota Unit Sat Resnarkoba Polres Badung yaitu saksi KOMANG RULY MAHARDIKA, SH dan saksi I MADE AGUS SUBIANTARA, SE., melakukan penggeledahan ke dalam kamar Terdakwa yang disaksikan oleh saksi MISTAWI dan saksi MUHAMMAD SUBHAN dan berhasil menemukan sebuah tas pinggang yang terbungkus potongan kain jeans dimana didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip yang diduga berisi kristal bening yang mengandung sediaan metamfetamina (shabu) dengan berat 0,21 gram brutto atau 0,09 gram netto , 1 (satu) buah rangkaian alat isap shabu (bong) dan 1 (satu) buah korek api gas yang disimpan di dalam mesin cuci dan setelah ditanyakan kepada Terdakwa "*ini bahan kamu*" dan dijawab oleh Terdakwa "*iya pak*"

Bahwa terdakwa tidak dilengkapi surat ijin dari pejabat yang berwenang atas kepentingan maupun perannya dalam penggunaan bahan Narkotika jenis tanamana berupa ganja tersebut serta tidak memiliki ijin dari instansi manapun dalam hal pemanfaatan narkotika tersebut karena terdakwa juga bukanlah seorang ilmuwan atau dokter.

Dan berdasarkan Berita Acara Laboratorium Forensik Polri Cabang Denpasar sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Labolatoris Kriminalistik

Hal 6 dari 28 halaman Putusan Nomor 1451/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. LAB : 1074 / NNF / 2019 Tanggal 09 Oktober 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh HERMEIDI IRIANTO, S.Si, dkk selaku Kepala Sub Bidang Narkoba Forensik pada Laboratorium Forensik Cabang Denpasar, menyimpulkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

- **6260/2019/NF** berupa Kristal bening seperti tersebut dalam I adalah **benar** mengandung sediaan **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan 1** (satu) nomor urut **61** Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- **6261/2019/NF** berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I adalah **benar tidak** mengandung sediaan Narkotika dan /atau Psikotropika

Bahwa maksud Terdakwa membeli kristal bening yang mengandung sediaan metamfetamina (shabu) dengan berat 0,21 gram brutto atau 0,09 gram netto dari AGUS EDI (DPO) untuk digunakan atau dikonsumsi sendiri

Bahwa Terdakwa pertamakali mengenal dan mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu sejak Tahun 2017 dimana setelah memakai shabu Terdakwa akan merasa lebih segar, rajin bekerja, menambah stamina dan jika tidak mengkonsumsi shabu badan Terdakwa akan terasa lemas dan kurang bersemangat

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi KOMANG RULY MAHARDIKA.SH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan telah menangkap I NYOMAN JONI ARTAWAN bersama rekan saksi an. BRIPKA I MADE AGUS SUBINTARA,SE. pada hari Senin tanggal 7 Oktober 2019 pukul 09.25 Wita, di rumah Jln. Koprak Nyoman Suwena, No. 27, Br. Tengah, Kel/Desa. Buduk, Kec. Mengwi, Kab. Badung, karena memiliki dan atau

Hal 7 dari 28 halaman Putusan Nomor 1451/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membawa Narkotika Golongan 1(satu) jenis Sabhu dan barang yang terkait tindak pidana.

- Bahwa saksi menerangkan barang bukti yang disita saksi dari Terdakwa berupa :
 - 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening diduga narkotika jenis shabu dengan berat 0,21 gram brutto atau 0,09 gram netto.
 - 1 (satu) tas pinggang
 - 1 (satu) buah rangkaian alat hisap (bong).
 - 1 (satu) buah korek api gas
 - 1 (satu) potong kain jeans
- Bahwa saksi menerangkan saksi temukan 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu di dalam tas pinggang yang disimpan oleh Terdakwa dan yang menemukan pertama kali barang tersebut diatas adalah BRIPKA I MADE AGUS SUBINTARA,SE.
- Bahwa saksi menerangkan situasi dan kondisi ditempat saksi melakukan penangkapan Terdakwa I NYOMAN JONI ARTAWAN dalam keadaan terang dan sepi serta tidak ada perlawanan dari Terdakwa hingga barang mengandung Narkotika jenis Sabhu tersebut di temukan dan disita.
- Bahwa saksi menerangkan keterangan Terdakwa terkait dengan barang Narkotika jenis Sabhu tersebut adalah milik sendiri, yang dibeli dari seseorang yang biasa Terdakwa panggil AGUS EDI yang sekarang ini keberadaannya diduga berada di LP kerobokan
- Saksi menerangkan saat menginterogasi Terdakwa mengaku maksud dan tujuan Terdakwa memiliki Shabu untuk di konsumsi.
- Bahwa saksi menerangkan proses penangkapan Terdakwa berawal dari informasi masyarakat bahwa di rumah yang beralamat Jln. Kopral Nyoman Suwena, No. 27, Br. Tengah, Kel/Desa. Buduk, Kec. Mengwi, Kab. Badung, ada seseorang yang bernama JONI dan yang bersangkutan diduga sebagai penyalahgunakan narkotika, berdasarkan informasi tersebut anggota Sat Resnarkoba Polres Badung, melakukan penyelidikan terhadap tempat atau lokasi dimaksud Pada hari Senin tanggal 7 Oktober 2019 pukul 09.25 Wita, di sebuah rumah yang

Hal 8 dari 28 halaman Putusan Nomor 1451/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jln. Kopral Nyoman Suwena, No. 27, Br. Tengah, Kel/Desa. Buduk, Kec. Mengwi, Kab. Badung, anggota sat Resnarkoba Polres Badung melakukan penggerebekan dan saksi berhasil mengamankan seorang laki-laki dengan identitas bernama I NYOMAN JONI ARTAWAN, Selanjutnya BRIPKA I MADE AGUS SUBINTARA, SE melakukan penggeledahan badan tidak di temukan barang terkait tindak pidana kemudian penggeledahan dilanjutkan di dalam rumah Terdakwa di temukan sebuah tas pinggang yang terbungkus potongan kain jeans yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip yang berisi kristal bening Narkotika Jenis shabu, 1 (satu) buah rangkaian alat hisap shabu (bong), dan 1 (satu) buah rangkaian alat hisap (bong) yang di simpan di dalam mesin cuci. dan setelah ditanya, Terdakwa membenarkan bahwa barang tersebut adalah benar narkotika jenis shabu. Setelah diinterogasi Terdakwa a.n. I NYOMAN JONI ARTAWAN mengaku mendapatkan shabu tersebut dari orang yang bernama AGUS EDI dengan cara membeli untuk dikonsumsi sendiri dan Terdakwa tidak ada ijin dari pihak berwenang terkait menyimpan, memiliki, menguasai, menyimpan atau menyediakan narkotika jenis shabu. Selanjutnya Terdakwa dan Barang bukti dibawa ke Polres Badung guna penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa saksi menerangkan masih melakukan penyelidikan terkait dengan seseorang yang biasa dipanggil oleh Terdakwa bernama AGUS EDI

Terhadap keterangan saksi Terdakwa memberikan pendapatnya tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi **I MADE AGUS SUBINTARA, S.E** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan telah menangkap I NYOMAN JONI ARTAWAN bersama rekan saksi an. BRIPKA KOMANG RULLY MAHARDIKA, SH., pada hari Senin tanggal 7 Oktober 2019 pukul 09.25 Wita, di rumah Jln. Kopral Nyoman Suwena, No. 27, Br. Tengah, Kel/Desa. Buduk, Kec. Mengwi, Kab. Badung, karena memiliki dan atau membawa Narkotika Golongan 1(satu) jenis Sabhu dan barang yang terkait tindak pidana.

Hal 9 dari 28 halaman Putusan Nomor 1451/Pid.Sus/2019/PN Dps



- Bahwa saksi menerangkan barang bukti yang disita saksi dari Terdakwa berupa :
 - 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening diduga narkotika jenis shabu dengan berat 0,21 gram brutto atau 0,09 gram netto.
 - 1 (satu) tas pinggang
 - 1 (satu) buah rangkaian alat hisap (bong).
 - 1 (satu) buah korek api gas
 - 1 (satu) potong kain jeans
- Bahwa saksi menerangkan saksi temukan 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu di dalam tas pinggang yang disimpan oleh Terdakwa dan yang menemukan pertama kali barang tersebut diatas adalah saksi sendiri
- Bahwa saksi menerangkan situasi dan kondisi ditempat saksi melakukan penangkapan Terdakwa I NYOMAN JONI ARTAWAN dalam keadaan terang dan sepi serta tidak ada perlawanan dari Terdakwa hingga barang mengandung Narkotika jenis Sabhu tersebut di temukan dan disita.
- Bahwa saksi menerangkan keterangan Terdakwa terkait dengan barang Narkotika jenis Sabhu tersebut adalah milik sendiri, yang dibeli dari seseorang yang biasa Terdakwa panggil AGUS EDI yang sekarang ini keberadaannya diduga berada di LP kerobakan
- Saksi menerangkan saat menginterogasi Terdakwa mengaku maksud dan tujuan Terdakwa memiliki Shabu untuk di konsumsi.
- Bahwa saksi menerangkan proses penangkapan Terdakwa berawal dari informasi masyarakat bahwa di rumah yang beralamat Jln. Koprak Nyoman Suwena, No. 27, Br. Tengah, Kel/Desa. Buduk, Kec. Mengwi, Kab. Badung, ada seseorang yang bernama JONI dan yang bersangkutan diduga sebagai penyalahgunaan narkotika, berdasarkan informasi tersebut anggota Sat Resnarkoba Polres Badung, melakukan penyelidikan terhadap tempat atau lokasi dimaksud Pada hari Senin tanggal 7 Oktober 2019 pukul 09.25 Wita, di sebuah rumah yang beralamat di Jln. Koprak Nyoman Suwena, No. 27, Br. Tengah, Kel/Desa. Buduk, Kec. Mengwi, Kab. Badung, anggota sat Resnarkoba Polres Badung melakukan penggerebekan dan BRIGADIR KOMANG

Hal 10 dari 28 halaman Putusan Nomor 1451/Pid.Sus/2019/PN Dps



RULY MAHARDIKA.SH berhasil mengamankan seorang laki-laki dengan identitas bernama I NYOMAN JONI ARTAWAN, Selanjutnya saksi melakukan pengeledahan badan tidak di temukan barang terkait tindak pidana kemudian pengeledahan dilanjutkan di dalam rumah Terdakwa di temukan sebuah tas pinggang yang terbungkus potongan kain jeans yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip yang berisi kristal bening Narkotika Jenis shabu, 1 (satu) buah rangkaian alat hisap shabu (bong), dan 1 (satu) buah rangkaian alat hisap (bong) yang di simpan di dalam mesin cuci. dan setelah ditanya, Terdakwa membenarkan bahwa barang tersebut adalah benar narkotika jenis shabu. Setelah diinterogasi Terdakwa a.n. I NYOMAN JONI ARTAWAN mengaku mendapatkan shabu tersebut dari orang yang bernama AGUS EDI dengan cara membeli untuk dikonsumsi sendiri dan Terdakwa tidak ada ijin dari pihak berwenang terkait menyimpan, memiliki, menguasai, menyimpan atau menyediakan narkotika jenis shabu. Selanjutnya Terdakwa dan Barang bukti dibawa ke Polres Badung guna penyidikan lebih lanjut.

Terhadap keterangan saksi Terdakwa memberikan pendapatnya tidak keberatan dan membenarkan;

3. Saksi **MISTAW**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan menyaksikan pengeledahan I NYOMAN JONI ARTAWAN bersama seorang saksi lainnya. pada hari pada hari Senin tanggal 7 Oktober 2019 pukul 09.25 Wita, di rumah Jln. Kopral Nyoman Suwena, No. 27, Br. Tengah, Kel/Desa. Buduk, Kec. Mengwi, Kab. Badung, karena memiliki dan menguasai Narkotika Golongan 1(satu) jenis Sabhu.
- Bahwa saksi menerangkan barang bukti yang disita Polisi dari Terdakwa berupa :
 - 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening diduga narkotika jenis shabu dengan berat 0,21 gram brutto atau 0,09 gram netto.
 - 1 (satu) tas pinggang
 - 1 (satu) buah rangkaian alat hisap (bong).
 - 1 (satu) buah korek api gas
 - 1 (satu) potong kain jeans



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan melihat barang bukti di temukan oleh Polisi berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening diduga narkotika jenis shabu yang di simpan oleh Terdakwa di dalam tas pinggang milik Terdakwa.
 - Bahwa saksi menerangkan situasi dan kondisi ditempat saksi menyaksikan penangkapan dan penggeledahan Terdakwa I NYOMAN JONI ARTAWAN dalam keadaan terang dan sepi serta tidak ada perlawanan dari Terdakwa hingga Polisi menemukan dan menyita 1 (satu) buah plastik klip mengandung Narkotika jenis Sabhu tersebut.
 - Bahwa saksi menerangkan keterangan Terdakwa terkait dengan barang diduga Sabhu tersebut adalah milik Terdakwa sendiri.
 - Bahwa saksi menerangkan saat diinterogasi Terdakwa mengaku maksud dan tujuan Terdakwa memiliki Shabu untuk di konsumsi.
 - Bahwa saksi menerangkan proses penangkapan Terdakwa pada saat menyaksikan Polisi melakukan penggeledahan badan dan pakaian dan tempat Terdakwa kemudian Polisi berhasil menemukan 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening diduga narkotika jenis shabu yang di simpan oleh Terdakwa ke dalam tas pinggang milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa diinterogasi dan menerangkan bahwa barang bukti tersebut adalah benar Narkotika jenis Shabu milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Badung untuk diproses lebih lanjut
 - Bahwa saksi menerangkan tidak melihat surat ijin terkait menyimpan narkotika jenis shabu dan Terdakwa juga bukan seorang ilmuwan atau dokter melainkan seorang pekerja biasa
- Terhadap keterangan saksi Terdakwa memberikan pendapatnya tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah menghadirkan saksi A de Charge, yaitu : Dr. ANAK AGUNG GEDE HARTAWAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa adalah pengguna narkotika jenis shabu-shabu yang sewaktu-waktu/situasional artinya Terdakwa hanya memakai narkotika jenis shabu jika memiliki uang untuk membeli.
- Bahwa saksi menerangkan telah dilakukan pemeriksaan:
 - Pemeriksaan Penunjang)

Hal 12 dari 28 halaman Putusan Nomor 1451/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ASSIST (Alkohol smoking Substance and Involvement Screening Test)
 - Tembakau skor 18 resiko sedang perlu intervensi singkat
 - Alkohol skor 9 resiko sedang perlu investasi singkat
 - Sabu skor 12 resiko sedang perlu intervensi singkat
- Pada pemeriksaan tes urine dilakukan pada tanggal 22 Januari 2020 didapatkan hasil:
 - Amphetamine (sabu) : Negarif
 - Kanabis (ganja) : Negatif
 - Opiat (heroin) : Negatif
- Diagnose
- Gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan zat stimulasi (sabu) yang saat ini sudah abstin
- Terapi dan rekomendasi
 - Psikoterapi
 - Rehabilitasi
- Bahwa saksi dan Terdakwa telah melakukan pertemuan sebanyak 3 (tiga) kali.
- Bahwa saksi menerangkan arti skor shabu 12 adalah tidak terlalu tinggi;
- Tu Bahwa saksi menerangkan telah dilakukan tes urine terhadap Terdakwa pada tanggal 22 Januari 2020 dan hasilnya negative;
- Bahwa saksi menerangkan di Lapas sudah berusaha untuk tidak ada yang menggunakan narkoba namun narkoba masih ada saja yang masuk ke dalam Rutan padahal penjagaan di Rutan sudah begitu ketat dan dilengkapi dengan alat pendeteksi;
- Bahwa saksi menerangkan solusi untuk Terdakwa agar tidak terpengaruh kembali menggunakan Narkoba adalah dengan dilakukan rehabilitasi didalam rutan dimana ditahun 2020 ini Dirjen sudah mencanangkan program rehabilitasi yang rencananya dilakukan pada pagi sampai dengan sore hari;
- Bahwa saksi menerangkan awalnya Terdakwa datang kepada saksi dalam keadaan pesimis karena didalam Rutan banyak sekali godaan dan setelah berbicara dengan saksi dan diberikan pengarahan akhirnya Terdakwa mau mengikuti apa yang saksi anjurkan;
- Bahwa saksi menerangkan tingkat ketergantungan saksi sangat kecil dan bersifat situasional
- Bahwa saksi menerangkan tidak melihat surat ijin terkait kepemilikan narkoba jenis shabu dan juga Terdakwa bukan seorang ilmuwan atau dokter melainkan seorang pekerja biasa

Terhadap keterangan saksi Terdakwa memberikan pendapatnya tidak keberatan dan membenarkan;

Hal 13 dari 28 halaman Putusan Nomor 1451/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Terdakwa menerangkan sebelum perkara ini, belum pernah dihukum dan baru pertama kali ini terlibat hukum;
- Terdakwa ditangkap Polisi pada hari Kamis tanggal 7 Oktober 2019 pukul 02.00 wita, di Rumah Jln. Koprak Nyoman Suwena, No. 27, Br. Tengah, Kel/Desa. Buduk, Kec. Mengwi, Kab. Badung. dan saat ditangkap Polisi Terdakwa sedang sendirian saja karena Terdakwa memiliki atau menyimpan Narkotika jenis Sabhu.
- Pada saat Polisi menangkap Terdakwa Polisi menyita barang berupa :
 - 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening diduga narkotika jenis shabu dengan berat 0,21 gram brutto atau 0,09 gram netto.
 - 1 (satu) tas pinggang
 - 1 (satu) buah rangkaian alat hisap (bong).
 - 1 (satu) buah korek api gas
 - 1 (satu) potong kain jeansdan yang merupakan Sabhu milik pelaku sendiri.
- Pada saat Polisi menangkap Terdakwa kemudian menyita barang bukti dari dari Terdakwa berupa 1 (satu) buah tas pinggang yang terbungkus potongan kain jeans yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastic klip berisi kristal bening diduga Narkotika Jenis shabu, 1 (satu) buah rangkaian alat hisap shabu (bong), dan 1 (satu) buah korek api gas.
- Selain di Rumah Jln. Koprak Nyoman Suwena, No. 27, Br. Tengah, Kel/Desa. Buduk, Kec. Mengwi, Kab. Badung, Polisi tidak ada melakukan penggeledahan ditempat lain
- Posisi barang-barang yang ditemukan petugas polisi pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan di Rumah Jln. Koprak Nyoman Suwena, No. 27, Br. Tengah, Kel/Desa. Buduk, Kec. Mengwi, Kab. Badung ditemukan sebuah tas pinggang yang terbungkus potongan kain jeans yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastic klip berisi kristal bening diduga Narkotika Jenis shabu, 1 (satu) buah rangkaian alat hisap shabu (bong), dan 1 (satu) buah korek api gas yang Terdakwa simpan di dalam mesin cuci. dan setelah ditanya, Terdakwa membenarkan bahwa barang tersebut adalah benar narkotika diduga jenis shabu.

Hal 14 dari 28 halaman Putusan Nomor 1451/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) buah tas pinggang yang terbungkus potongan kain jeans yang didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening diduga Narkotika Jenis shabu, 1 (satu) buah rangkaian alat hisap shabu (bong), dan 1 (satu) buah korek api gas tersebut adalah milik Terdakwa.
- Awalnya Terdakwa tidak mengetahui berat dari 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening diduga Narkotika jenis shabu tersebut namun setelah ditimbang di kantor Polisi dihadapan Terdakwa baru mengetahui beratnya keseluruhan 0,21 gram brutto atau 0,09 gram netto.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening diduga narkotika jenis shabu dengan berat 0,21 gram brutto atau 0,09 gram netto tersebut yang pada saat Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 7 Oktober 2019 pukul 09.25 Wita, di rumah Jln. Koprak Nyoman Suwena, No. 27, Br. Tengah, Kel/Desa. Buduk, Kec. Mengwi, Kab. Badung dari seseorang yang biasa Terdakwa panggil AGUS EDI yang sekarang ini keberadaannya mengaku di LP kerobokan sedang menjalani hukuman.
- Bahwa cara mendapatkan shabu yakni Pada Hari Minggu tanggal 6 Oktober 2019 sekitar pukul 23.30 Wita Terdakwa menelpon sdr AGUS EDI dengan mengatakan "pesan 0,2 satu", sdr AGUS EDI mengatakan "tunggu dulu sebentar kalau sudah ready nanti tak info langsung transfer ke rekening" kemudian setelah sepakat Terdakwa mentransfer uang sebanyak Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ke ATM BCA yang tidak Terdakwa ingat, berselang setengah jam kemudian Terdakwa di telpon oleh sdr AGUS EDI memberi tahu alamat tempelan "dari pertigaan dalung ke arah abian base ketemu pom bensin sebelah kiri ada jalan masuk sekira 50 meter ada tikungan kekiri bahan ada di bawah tiang listrik" selanjutnya Terdakwa mengarah ke alamat tempelan tersebut dan mengambil bahan kemudian Terdakwa bawa pulang.
- Bahwa Terdakwa menyimpan bong dan 1 (satu) buah korek api gas yang rencananya Terdakwa pergunakan sebagai alat mengkonsumsi shabu sedangkan tas pinggang untuk menyimpan shabu dan kain jeans untuk menutupi tas agar tidak ketahuan.
- Bahwa membeli barang sebanyak 0,2 setelah Terdakwa ambil kemudian di bawa pulang, selanjutnya barang yang Terdakwa ambil tersebut di buka

Hal 15 dari 28 halaman Putusan Nomor 1451/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih dalam bentuk 1 (satu) buah plastic klip yang berisi Kristal bening diduga Narkotika jenis shabu

- Bahwa tujuan memesan narkotika jenis shabu dari sdr AGUS EDI tersebut untuk Terdakwa gunakan/ konsumsi sendiri.
- Bahwa membeli shabu dari sdr AGUS EDI tersebut sudah sebanyak 3 kalinya sampai dengan yang sekarang.
- BAHwa Terdakwa mengetahui AGUS EDI tersebut dari orang yang tidak Terdakwa ingat. Namanya yang jelas ada yang memberi nomor telpon kepada Terdakwa.
- Keberadaan AGUS EDI saat ini mengaku berada di Lapas Kerobokan yang sedang menjalani hukuman, terakhir Terdakwa berkomunikasi melalui handphone pada hari Minggu tanggal 6 Oktober 2019 sekira jam 23.30 WITA.
- Bahwa Terdakwa mengenal/mengetahui sdr AGUS EDI tersebut pada bulan september 2019 hanya berkomunikasi menggunakan Handphon
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui cirri-ciri sdr AGUS EDI karena tidak pernah ketemu dan hanya berhubungan melalui Handphone
- Bahwa proses memiliki shabu sampai dengan penangkapan Terdakwa, bahwa pada awal bulan agustus 2019 Terdakwa ada orang yang tidak di ketahui menelpon Terdakwa memberikan nomor telpon AGUS EDI dengan mengatakan "ini saja telpon kalau mau cari bahan (shabu) di dalam (lapas)" Terdakwa menjawab "ya kalau saya cari nanti saya telpon" seminggu kemudian Terdakwa punya uang dan langsung menelpon sdr AGUS EDI memesan shabu sebanyak 0,2 gram dan bulan September 2019 Terdakwa kembali memesan shabu sebanyak 0,2 gram dengan cara yang sama mentransfer dan mengambil tempelan. Selanjutnya pada hari minggu tanggal 6 oktober 2019 sekira jam 23.30 wita Terdakwa menelpon sdr AGUS EDI dengan mengatakan "pesan 0,2 satu", sdr AGUS EDI mengatakan "tunggu dulu sebentar kalau sudah ready nanti tak info langsung transfer ke rekening" kemudian setelah sepakat Terdakwa mentranfer uang sebanyak Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ke ATM BCA yang tidak Terdakwa ingat, berselang setengah jam kemudian Terdakwa di telpon oleh sdr AGUS EDI memberi tahukan alamat tempelan "dari pertigaan dalung ke arah abianbase ketemu pom bensin sebelah kiri ada jalan masuk sekira 50 meter ada tikungan kekiri bahan ada di bawah tiang listrik" selanjutnya Terdakwa

Hal 16 dari 28 halaman Putusan Nomor 1451/Pid.Sus/2019/PN Dps



mangarah ke alamat tempelan tersebut dan mengambil bahan kemudian Terdakwa bawa pulang, sesampainya di rumah bahan tersebut Terdakwa buka dan sempat di konsumsi, sisanya Terdakwa masukan ke dalam tas pinggang yang Terdakwa bungkus dengan kain jeans dan di simpan di dalam mesin cuci, pada hari Senin tanggal 7 Oktober 2019 jam 09.25 wita di rumah Jln. Kopral Nyoman Suwena, No. 27, Br. Tengah, Kel/Desa. Buduk, Kec. Mengwi, Kab. Badung ada beberapa orang yang mengaku Polisi masuk ke halaman rumah Terdakwa dan Terdakwa bertanya “ada apa pak nyari siapa” Polisi menjawab “kamu namanya Apel/jabrik” Terdakwa menjawab ya”, selanjutnya Polisi melakukan pengeledahan badan Terdakwa tetapi tidak di temukan barang yang terkait tindak pidana, kemudian Polisi kembali melakukan pengeledahan ke dalam kamar Terdakwa berhasil menemukan berupa sebuah tas pinggang yang terbungkus potongan kain jeans yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastic klip berisi kristal bening diduga Narkotika Jenis shabu, 1 (satu) buah raangkaian alat hisap shabu (bong), dan 1 (satu) buah korek api gas yang di simpan di dalam mesin cuci. dan setelah ditanya, Terdakwa membenarkan bahwa barang tersebut adalah benar narkotika jenis shabu yang Terdakwa simpan sendiri, Selanjutnya Terdakwa di ditanya “ini bahan kamu” Terdakwa jawab “iya pak”, kemudian Terdakwa diitrogasi oleh Polisi dengan bertanya tentang ijin Terdakwa memiliki Narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa menjawab **“tidak punya”** selanjutnya Terdakwa dan barang bukti di bawa ke polres badung untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Maksud dan tujuan Terdakwa memiliki/menyimpan kristal bening diduga Narkotika jenis Shabu, tersebut mengaku untuk Terdakwa konsumsi sendiri
- Bahwa efek jika mengkonsumsi shabu badan terasa segar, rajin bekerja, menambah stamina, sedangkan jika tidak menggunakan shabu badan Terdakwa terasa lemas, kurang bersemangat.
- Bahwa Terdakwa mulai mengkonsumsi shabu sekitar tahun 2017 di rumah, dan Terdakwa terakhir mengkonsumsi shabu pada hari Senin tanggal 7 Oktober 2019 sekira jam 08.30 wita di rumah Terdakwa
- Terdakwa tidak pernah menggunakan Narkotika selain shabu
- Bahwa cara Tersdangka memakai shabu yaitu pertama Terdakwa siapkan botol bekas minuman berisi sedikit air, 2 (dua) pipet, pipa kaca, korek api gas yang di gunakan sebagai kompor, selanjutnya tutup botol di lubangi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 2 (dua) lubang kemudian Terdakwa masukan pipet dan pipa kaca di kedua lubang tersebut, selanjutnya Terdakwa masukan shabu di pipa kaca lalu di bakar dan di hisap dengan menggunakan mulut sampai mengeluarkan asap sehingga badan Terdakwa terasa segar;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening diduga narkotika jenis shabu dengan berat 0,21 gram brutto atau 0,09 gram netto.
- 1 (satu) tas pinggang
- 1 (satu) buah rangkaian alat hisap (bong).
- 1 (satu) buah korek api gas
- 1 (satu) potong kain jeans;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bermula pada hari Minggu tanggal 06 Oktober 2019 sekira pukul 23.30 WITA Terdakwa menelpon AGUS EDI (Daftar Pencarian Orang (DPO)) dengan mengatakan *"pesan 02 satu"* dan AGUS EDI (DPO) mengatakan *"tungguu dulu sebentar kalau sudah ready nanti tak info langsung transfer ke rekening"* kemudian setelah sepakat kemudian Terdakwa mentrasfer uang sebanyak Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) melalui ATM ke rekening Bank BCA, kemudian berselang setengah jam kemudian Terdakwa ditelpon oleh AGUS EDI (DPO) untuk memberi tahu alamat tempat menaruh / menempel kristal bening yang mengandung sediaan metamfetamina (shabu) dimana AGUS EDI (DPO) mengatakan *"dari pertigaan dalung kearah Abianbase ketemu pom bensin sebelah kiri ada jalan masuk sekitar 50 (lima puluh) meter ada tikungan kekiri bahan ada dibawah tiang listrik"* dan kemudian Terdakwa ketempat yang dimaksud oleh AGUS EDI (DPO) dan setelah mengambil kristal bening yang mengandung sediaan metamfetamina (shabu) Terdakwa kembali kerumah Terdakwa di Jalan Kopral Nyoman Suwena No. 27 Banjar Tengah Kelurahan/Desa Buduk Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung dan

Hal 18 dari 28 halaman Putusan Nomor 1451/Pid.Sus/2019/PN Dps



sesampainya di rumah kristal bening yang mengandung sediaan metamfetamina (shabu) terdakwa buka dan terdakwa konsumsi dimana sisanya Terdakwa masukkan ke dalam tas pinggang yang dibungkus dengan kain jeans dan Terdakwa simpan didalam mesin cuci;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 07 Oktober 2019 sekira pukul 09.25 WITA di rumah Terdakwa Jalan Kopral Nyoman Suwena No. 27 Banjar Tengah Kelurahan/Desa Buduk Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung ada beberapa orang datang yang mengaku Anggota Unit Sat Resnarkoba Polres Badung dan bertanya "*kamu namanya apel/jabrik*" dan Terdakwa menjawab "*iya*" dan selanjutnya Anggota Unit Sat Resnarkoba Polres Badung melakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa akan tetapi tidak ditemukan apapun, kemudian Anggota Unit Sat Resnarkoba Polres Badung yaitu saksi KOMANG RULY MAHARDIKA, SH dan saksi I MADE AGUS SUBIANTARA, SE., melakukan pengeledahan ke dalam kamar Terdakwa yang disaksikan oleh saksi MISTAWI dan saksi MUHAMMAD SUBHAN dan berhasil menemukan sebuah tas pinggang yang terbungkus potongan kain jeans dimana didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip yang diduga berisi kristal bening yang mengandung sediaan metamfetamina (shabu) dengan berat 0,21 gram brutto atau 0,09 gram netto, 1 (satu) buah rangkaian alat isap shabu (bong) dan 1 (satu) buah korek api gas yang disimpan di dalam mesin cuci dan setelah ditanyakan kepada Terdakwa "*ini bahan kamu*" dan dijawab oleh Terdakwa "*iya pak*"
- Bahwa terdakwa tidak dilengkapi surat ijin dari pejabat yang berwenang atas kepentingan maupun perannya dalam penggunaan bahan Narkotika jenis tanamana berupa ganja tersebut serta tidak memiliki ijin dari instansi manapun dalam hal pemanfaatan narkotika tersebut karena terdakwa juga bukanlah seorang ilmuwan atau dokter.
- bahwa berdasarkan Berita Acara Laboratorium Forensik Polri Cabang Denpasar sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 1074 / NNF / 2019 Tanggal 09 Oktober 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh HERMEIDI IRIANTO, S.Si, dkk selaku Kepala Sub Bidang Narkoba Forensik pada Laboratorium

Hal 19 dari 28 halaman Putusan Nomor 1451/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Forensik Cabang Denpasar, menyimpulkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

- **6260/2019/NF** berupa Kristal bening seperti tersebut dalam I adalah **benar** mengandung sediaan **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan 1** (satu) nomor urut **61** Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- **6261/2019/NF** berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I adalah **benar tidak** mengandung sediaan Narkotika dan /atau Psikotropika
- Bahwa maksud Terdakwa membeli kristal bening yang mengandung sediaan metamfetamina (shabu) dengan berat 0,21 gram brutto atau 0,09 gram netto dari AGUS EDI (DPO) untuk digunakan atau dikonsumsi sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim bebas memilih dakwaan Penuntut Umum yang paling sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu dakwaan alternatif pertama melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, Menyimpan, menguasai atau menyediakan;
4. Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Ad.1. Unsur Setiap orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” yaitu siapa saja sebagai subyek hukum yang dalam hukum pidana pada umumnya adalah setiap orang atau pelaku tindak pidana yang telah melakukan perbuatan yang

Hal 20 dari 28 halaman Putusan Nomor 1451/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dapat dihukum serta orang tersebut haruslah sehat jasmani dan rohaninya atau tidak sedang terganggu jiwanya, mampu bertindak sendiri dengan kemauannya, serta dapat bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa barang siapa yang dimaksud dalam perkara ini yang diajukan sebagai terdakwa adalah I NYOMAN JONI ARTAWAN, yang didepan persidangan dapat membenarkan identitas dirinya, menyatakan dapat mengerti isi surat dakwaan yang dibacakan Penuntut Umum dan dapat menerangkan dengan jelas perbuatannya, serta menilai isi keterangan saksi-saksi sehingga secara yuridis dapat bertanggung jawab atau mampu bertanggung jawab atas perbuatannya. Dengan kata lain terhadap perbuatan terdakwa I NYOMAN JONI ARTAWAN tersebut tidak ada alasan pembenar maupun alasan pemaaf.

Dengan demikian unsur Setiap Orang telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum :

Menimbang, bahwa Setiap penyalah guna adalah setiap orang yang dapat bertindak sebagai subyek hukum dan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, dalam kaitan ini adalah pelaku dari tindak pidana.

Dalam ajaran ilmu hukum (doktrin), wederrechtelijk dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu melawan hukum dalam arti formil dan melawan hukum dalam arti materil. Lamintang sebagaimana dikutip oleh Leden Marpaung, dalam "Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana," Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan ke-5 Tahun 2008 pada halaman 44-45, menjelaskan : "Menurut ajaran wederrechtelijk dalam arti formil, suatu perbuatan hanya dipandang sebagai bersifat wederrechtelijk apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan suatu delik menurut undang-undang.

Adapun menurut ajaran wederrechtelijk dalam arti materil, apakah suatu perbuatan itu dapat dipandang sebagai wederrechtelijk atau tidak, masalahnya bukan saja harus ditinjau sesuai dengan ketentuan hukum yang tertulis melainkan juga harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis"

Senada dengan pendapat Lamintang di atas, Prof. Satochid Kartanegara pada halaman 45 menegaskan: "Wederrechtelijk formil bersandar pada undang-undang, sedangkan wederrechtelijk materil bukan pada undang-

Hal 21 dari 28 halaman Putusan Nomor 1451/Pid.Sus/2019/PN Dps



undang namun pada asas-asas umum yang terdapat dalam lapangan hukum atau apa yang dinamakan algemene beginsel". Lebih lanjut pada halaman 46, Van Bommel menguraikan tentang "melawan hukum" antara lain:

- 1) bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang;
- 2) bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang;
- 3) tanpa hak atau wewenang sendiri;
- 4) bertentangan dengan hak orang lain;
- 5) bertentangan dengan hukum objektif.

Berkaitan dengan itu, dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. (Vide: Pasal 8 ayat (1) Jis. Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika).

Dari pembahasan di atas maka dapat diperoleh simpulan sebagai berikut di bawah ini :

1. "Tanpa hak" pada umumnya merupakan bagian dari "melawan hukum" yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan "tanpa hak" dalam kaitannya dengan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.
2. Walaupun "tanpa hak" pada umumnya merupakan bagian dari "melawan hukum" namun sebagaimana simpulan angka 1 di atas yang dimaksud "tanpa hak" dalam kaitannya dengan UU No. 35 Tahun 2009 adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari Menteri yang berarti elemen "tanpa hak" dalam unsur ini bersifat melawan hukum formil sedangkan elemen "melawan hukum" dapat berarti melawan hukum formil dan melawan hukum materiil.

Hal 22 dari 28 halaman Putusan Nomor 1451/Pid.Sus/2019/PN Dps



Berdasarkan 2 (dua) simpulan di atas maka kata “atau” yang terletak di antara frasa “tanpa hak” dan “melawan hukum” bersifat alternatif dalam pengertian 2 (dua) frasa tersebut berdiri sendiri (bestand deel), yaitu apabila salah satu elemen terpenuhi maka unsur ke-2 (dua) terpenuhi pula.

Berdasarkan keterangan saksi I **MADE AGUS SUBIANTARA, SH** saksi I **MADE TRISNABAYU** saksi I **DEWA KETUT KRESNA ADI GUNADI, SE**, dan saksi I **KADEK SRI DANA YASA** yang diberikan maupun dibacakan keterangannya di depan persidangan serta didukung pula dengan keterangan terdakwa NI NENGGAH SUNERTI yang pada pokoknya menerangkan bahwa:

Berdasarkan keterangan saksi I **MADE AGUS SUBIANTARA, SE**, saksi **KOMANG RULLY MAHARDIKA, SH**, saksi **MISTAWI** dan saksi **MUHAMMAD SUBHAN** bahwa tersangka I **NYOMAN JONI ARTAWAN** dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai ijin yang sah sehingga bertentangan dengan undang undang sebagaimana yang telah ditentukan bahwa Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sedangkan ijin penggunaan Narkotika dan pengadaannya harus dilakukan oleh menteri kesehatan R.I atau pejabat lainnya, dengan dikuatkannya keterangan saksi - saksi pada saat melakukan penangkapan maupun saat penggeledahan telah ditanyakan padanya dan pada saat itu Terdakwa I **NYOMAN JONI ARTAWAN** tidak dapat menunjukkan surat ijin dari instansi terkait atas kepemilikan Narkotika jenis Shabu;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad.3. Unsur Memiliki, Menyimpan atau Menguasai atau menyediakan :

Kalau kita memperhatikan rumusan unsur-unsur tersebut, maka terlihat adanya rumusan unsur yang bersifat alternatif dan oleh karenanya sesuai dengan ketentuan apabila salah satu unsur telah dipenuhi oleh perbuatan terdakwa maka dianggap keseluruhannya telah terbukti.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan baik dari keterangan para saksi maupun keterangan dari terdakwa, maka diperoleh suatu fakta :

Bahwa pada hari Minggu tanggal **06 Oktober 2019** sekira pukul **23.30 WITA** Terdakwa menelpon **AGUS EDI** (Daftar Pencarian Orang (DPO)) dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan "pesan 02 satu" dan AGUS EDI (DPO) mengatakan "tunggu dulu sebentar kalau sudah ready nanti tak info langsung transfer ke rekening" kemudian setelah sepakat kemudian Terdakwa mentransfer uang sebanyak Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) melalui ATM ke rekening Bank BCA, kemudian berselang setengah jam kemudian Terdakwa ditelpon oleh AGUS EDI (DPO) untuk memberi tahu alamat tempat menaruh / menempel kristal bening yang mengandung sediaan metamfetamina (shabu) dimana AGUS EDI (DPO) mengatakan "dari pertigaan dalung kearah Abianbase ketemu pom bensin sebelah kiri ada jalan masuk sekitar 50 (lima puluh) meter ada tikungan kekiri bahan ada dibawah tiang listrik" dan kemudian Terdakwa ketempat yang dimaksud oleh AGUS EDI (DPO) dan setelah mengambil kristal bening yang mengandung sediaan metamfetamina (shabu) Terdakwa kembali kerumah Terdakwa di Jalan Kopral Nyoman Suwena No. 27 Banjar Tengah Kelurahan/Desa Buduk Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung dan sesampainya di rumah kristal bening yang mengandung sediaan metamfetamina (shabu) terdakwa buka dan terdakwa konsumsi dimana sisanya Terdakwa masukkan ke dalam tas pinggang yang dibungkus dengan kain jeans dan Terdakwa simpan didalam mesin cuci;

Bahwa pada hari Senin tanggal 07 Oktober 2019 sekira pukul 09.25 WITA di rumah Terdakwa Jalan Kopral Nyoman Suwena No. 27 Banjar Tengah Kelurahan/Desa Buduk Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung ada beberapa orang datang yang mengaku Anggota Unit Sat Resnarkoba Polres Badung dan bertanya "kamu namanya apel/jabrik" dan Terdakwa menjawab "iya" dan selanjutnya Anggota Unit Sat Resnarkoba Polres Badung melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa akan tetapi tidak ditemukan apapun, kemudian Anggota Unit Sat Resnarkoba Polres Badung yaitu saksi KOMANG RULY MAHARDIKA, SH dan saksi I MADE AGUS SUBIANTARA, SE., melakukan penggeledahan ke dalam kamar Terdakwa yang disaksikan oleh saksi MISTAWI dan saksi MUHAMMAD SUBHAN dan berhasil menemukan sebuah tas pinggang yang terbungkus potongan kain jeans dimana didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip yang diduga berisi kristal bening yang mengandung sediaan metamfetamina (shabu) dengan berat 0,21 gram brutto atau 0,09 gram netto, 1 (satu) buah rangkaian alat isap shabu (bong) dan 1 (satu) buah korek api gas yang disimpan di dalam mesin cuci dan setelah ditanyakan kepada Terdakwa "ini bahan kamu"

Hal 24 dari 28 halaman Putusan Nomor 1451/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan dijawab oleh Terdakwa "iya pak", terdakwa mengakui bahwa shabu tersebut adalah miliknya sendiri yang akan dipakai atau dikonsumsi sendiri, sehingga dalam hal unsur memiliki, menyimpan, atau menguasai Narkotika jenis shabu telah terpenuhi

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad.4. Unsur Narkotika Golongan I :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 1 ke-1 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.

menimbang, bahwa untuk dapat menentukan apakah suatu barang merupakan Narkotika atau bukan, haruslah melalui pengujian secara laboratories dimana 1 (satu) paket plastik klip yang didalamnya berisi Kristal bening diduga narkotika jenis shabu dengan berat total yaitu 0,21 gram brutto atau 0,09 gram netto adalah Narkotika jenis shabu yang mengandung Metamfetamina. Hal ini berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 1074 / NNF / 2019 Tanggal 09 Oktober 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh HERMEIDI IRIANTO, S.Si, dkk selaku Kepala Sub Bidang Narkoba Forensik pada Laboratorium Forensik Cabang Denpasar, menyimpulkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

- **6260/2019/NF** berupa Kristal bening seperti tersebut dalam I adalah **benar** mengandung sediaan **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan 1** (satu) nomor urut **61** Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- **6261/2019/NF** berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I adalah **benar tidak** mengandung sediaan Narkotika dan /atau Psikotropika

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka menurut pendapat Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti

Hal 25 dari 28 halaman Putusan Nomor 1451/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening diduga narkotika jenis shabu dengan berat 0,21 gram brutto atau 0,09 gram netto.
- 1 (satu) tas pinggang
- 1 (satu) buah rangkaian alat hisap (bong).
- 1 (satu) buah korek api gas
- 1 (satu) potong kain jeans.

Yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal 26 dari 28 halaman Putusan Nomor 1451/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkoba dan dapat merusak moral generasi muda;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar persidangan;
- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali semua perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **I NYOMAN JONI ARTAWAN** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman “;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak di bayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening narkoba jenis shabu dengan berat 0,21 gram bruto atau 0,09 gram netto.
 - 1 (satu) tas pinggang
 - 1 (satu) buah rangkaian alat hisap (bong).
 - 1 (satu) buah korek api gas

Hal 27 dari 28 halaman Putusan Nomor 1451/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong kain jeans.;

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,-
(dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Rabu, tanggal 12 Pebruari 2020, oleh kami I Gusti Ngurah Putra Atmaja,SH.,MH. selaku Hakim Ketua, I Wayan Kawisada, S.H, M.Hum dan I Ketut Kimiarsa, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I Komang Madam Malik, S.H.,M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh Luh Heny F. Rahayu, S.H.,Mkn. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Wayan Kawisada, S.H, M.Hum

I Gusti Ngurah Putra Atmaja, S.H, M.H

I Ketut Kimiarsa, S.H.

Panitera Pengganti,

I Komang Madam Malik,SH.

Hal 28 dari 28 halaman Putusan Nomor 1451/Pid.Sus/2019/PN Dps